



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN HAKIM BIN H. JAHARI (ALM)**
2. Tempat lahir : Terusan Bagutan Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tamban muara baru, RT. 03, kec. Tamban, kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi Dr.H.M.Erham Amin, S.H.,M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kontak Pos 70123 Gedung LKBH Unlam di Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2023 Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LUKMAN HAKIM Bin H. JAHARI (Alm.)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan **terdakwa LUKMAN HAKIM Bin H. JAHARI (Alm.)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LUKMAN HAKIM Bin H. JAHARI (Alm.)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dengan dengan berat 0,21 gram (berat bersih 0,02 gram)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin H. JAHARI (Alm.)** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di sebuah Pos Jaga tepatnya di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas saat terdakwa sedang bekerja terdakwa didatangi oleh sdra. ERONG (DPO), kemudian terdakwa bertanya kepada sdra. ERONG (DPO) "mang adakah masih umpat nungkar nah" dan dijawab oleh sdra. ERONG (DPO) "ada ai, yang berapa" kemudian terdakwa menjawab "yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) aja mang" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdra. ERONG (DPO) dan sdra. ERONG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memakai/mengkonsumsi shabu tersebut di Pos Jaga kemudian sisa dari shabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam kantong saku celana milik terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November sekitar jam 16.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi M. MIRIYADI dan saksi IRWAN ERIYADI dan para saksi memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Barito Kuala lalu para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan dengan berat 0,21 gram (berat bersih 0,02 gram) didalam kantong saku celana bagian kiri milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1265 tertanggal 17 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. ternyata sediaan dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin H. JAHARI (Alm.)** pada hari Selasa tanggal 15 November sekitar jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di sebuah Pos Jaga tepatnya di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi M. MIRIYADI dan saksi IRWAN ERIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Pos Jaga tepatnya di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu di daerah tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki di Pos Jaga dan para saksi mendatangi terdakwa sambil memperkenalkan di bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,21 gram (berat bersih 0,02 gram) didalam kantong saku celana bagian kiri milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1265 tertanggal 17 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Sarawati, Aptternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi adalah saksi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Skj 16.00 Wita Di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola, Saksi bersama dengan Saksi Irwan Eriyadi mengamankan Terdakwa dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan di dapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai, yang di simpan terdakwa di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Jaga tersebut ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tersebut merupakan miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Erong di tempat kerja Terdakwa di Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola sehari sebelumnya seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan maksud dan tujuan membeli 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.Erong sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada pagi hari dan saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tersebut adalah sisa pemakaian dri Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi mendapati kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh Narkotika jenis sabu tersebut oleh karena Saksi melihat mata Terdakwa merah dan tidak bisa focus, serta saat setelah Terdakwa ditangkap, ada dilakukan tes urin pada diri Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahw berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan Bong dan alat tersebut dibuang Terdakwa ke sungai di samping pos jaga tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saski menjelaskan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut oleh karena agar semangat bekerja;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Skj 16.00 Wita Di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Saksi M.Miri Yadi mengamankan Terdakwa dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan di dapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai, yang di simpan terdakwa di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Jaga tersebut ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tersebut merupakan miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Erong di tempat kerja Terdakwa di Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola sehari sebelumnya seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan maksud dan tujuan membeli 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.Erong sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada pagi hari dan saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tersebut adalah sisa pemakaian dri Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi mendapati kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh Narkotika jenis sabu tersebut oleh karena Saksi melihat mata Terdakwa merah dan tidak bisa focus, serta saat setelah Terdakwa ditangkap, ada dilakukan tes urin pada diri Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahw berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan Bong dan alat tersebut dibuang Terdakwa ke sungai di samping pos jaga tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi menjelaskan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut oleh karena agar semangat bekerja;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Lukman, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 saat sedang berada di tempat kerja Saksi, kemudian datang anggota kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram);
- Bahwa Saksi menjelaskan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) ditemukan di dalam saku kantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Skj 16.00 Wita Di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri saja;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang Terdakwa simpan di saku kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr. Erong sehari sebelumnya dengan harga Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan konsumsi sendiri agar lebih semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. Erong sebanyak 2 (dua) kali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) adalah sisa dari pemakaian Terdakwa;
- Bahwa biasanya sdr. Erong mendatangi tempat kerja Terdakwa, apabila ia membawa Narkoba jenis sabu maka terdakwa akan membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan uang miliknya sendiri dan ia sudah membeli dari sdr Erong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai Narkoba jenis sabu tersebut di Pos Jaga tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga Pos Kapal Batu Bara Karungan di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap bong yang mana Terdakwa buang ke sungai samping Pos Jaga tempat Terdakwa bekerja setelah menggunakannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1265, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan dengan berat 0,21 gram (berat bersih 0,02 gram);

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-Saksi serta dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang disita dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara in casu, Majelis Hakim meyakini terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menghasilkan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Matemfetamina sehingga barang bukti yang disita tersebut adalah sisa dari pemakaiannya, selanjutnya oleh karena perolehan alat bukti petunjuk tersebut telah mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (2), maka bukti petunjuk tersebut akan Majelis Hakim turut pertimbangkan guna menentukan fakta hukum, mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan sampai dengan mempertimbangkan putusan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa mendalilkan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain. Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan keterangan Saksi Penangkap yaitu Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi yang menjelaskan mengenai kepemilikan dan sumber dana pembelian sabu-sabu tersebut adalah *testimonium de auditu* dari Terdakwa sendiri kepada Saksi Penangkap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Skj 16.00 Wita Di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Pos Jaga dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang disimpan di saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamban Muara Baru

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tamban kab. Batola sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WITA di Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada Terdakwa, lalu melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram);

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di pos jaga tersebut setelah menjalankan tugasnya berjaga dan dalam kondisi masih berefek dari penggunaan sabu yakni mata merah dan tangan dingin;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa konsumsi pada pagi hari di pos jaga tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Erong (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk mengkonsumsi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut telah dibuang di sungai sebelah pos jaga tempat Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Erong (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin pada saat penangkapan dan hasilnya positif namun tes tersebut tidak dilampirkan di berkas perkara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1265, tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwewenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu serta saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Lukman Hakim Bin H. Jahari (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Skj 16.00 Wita Di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Pos Jaga dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang disimpan di saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa. Sebelum penangkapan, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pos jaga tersebut sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di pos jaga tersebut setelah menjalankan tugasnya berjaga dan dalam kondisi masih berefek dari penggunaan sabu yakni mata merah dan tangan dingin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita asepapat kepolisian adalah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang merupakan sisa dari yang Terdakwa konsumsi pada pagi hari di pos jaga tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mendalilkan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya dengan cara membeli dari sdr.Erong seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena itu hanyalah keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan narkoba yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Skj 16.00 Wita Di Sebuah Pos Jaga di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban kab. Batola. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Pos Jaga dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang disimpan di saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa. Sebelum penangkapan, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pos jaga tersebut sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di pos jaga tersebut setelah menjalankan tugasnya berjaga dan dalam kondisi masih berefek dari penggunaan sabu yakni mata merah dan tangan dingin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita aparat kepolisian adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21gram (berat bersih 0,02 gram) yang merupakan sisa dari yang Terdakwa konsumsi pada pagi hari di pos jaga tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA;

Menimbang, terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut sudah dilakukan pengujian dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cepat mampu menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh, aparat penegak hukum dituntut mampu melaksanakan proses peradilan pidana yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan bersama yaitu menyelamatkan Indonesia dari bahaya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum sabu-sabu tersebut benar telah ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap serta telah diakui kebenarannya sebagai milik dari Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa untuk menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat diinterpretasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal. Dalam konteks *in casu* sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar Majelis berpendapat juga harus dilakukan penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *sistematis* *wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

- a. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Dakwaan yang kemudian telah pula dinyatakan terbukti, Majelis Hakim meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa terdapat keadaan hukum pada diri Terdakwa baik berupa keadaan yang melekat pada diri pribadi Terdakwa maupun keadaan yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan dan memenuhi maksud dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 paket Narkotika Golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis Sabu yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimana dalam penentuan berapa jumlah/berat yang termasuk dalam kategori relatif sedikit tersebut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menunjuk dan berpatokan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang juga mengatur batas ukuran barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari jenis sabu maksimal adalah 1 (satu) gram.

Dengan demikian 1 paket narkotika golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram haruslah dinyatakan memenuhi kualifikasi jumlah/berat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Memperhatikan fakta berat sabu yang ditemukan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sabu yang didapatkan dari Terdakwa belum diindikasikan untuk peredaran gelap Narkotika dihubungkan dengan fakta tujuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan laporan dari masyarakat bahwa di Pos Jaga tempat penangkapan tersebut sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah dilakukan tes urin oleh saksi penangkap yang mana diketahui Terdakwa positif pengguna narkoba. Meski hasil tes tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara, namun demikian keterangan Saksi penangkap dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa mereka melakukan tes urin terhadap Terdakwa serta mendapati Terdakwa masih dalam keadaan pengaruh Narkotika saat penangkapan, yang mana keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti sabu-sabu yang disita hanya berberat bersih 0,02 gram, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa Terdakwa memang telah mengkonsumsi sabu;
3. Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) melainkan mendakwakan primair Pasal 114 ayat (1) subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,02 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lukman Hakim Bin H. Jahari (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,02 gram);Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indi Rizka Sahfira, S.H dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.,M.H, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H.

Panitera,

Supriyo, S.H.,M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)